



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BUPATI KONAWE UTARA
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 PASAL 120 HURUF m YANG
MENGATUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN PROFESI DOKTER**

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir undang-undang nomor 28 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
20. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara


- Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya tahun 2009;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 28. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 33. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 34. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 PASAL 120 HURUF m YANG MENGATUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN PROFESI DOKTER.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

BUPATI KONAWE UTARA,



Drs. H. ASWAD SULAIMAN P., M.Si

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



DR. IHWAN POROSI, SE, MTP
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 19680624 199503 1 003

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TAHUN 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 PASAL 120 HURUF m YANG MENGATUR TENTANG BESARAN TUNJANGAN PROFESI DOKTER.

Gaji Pegawai dan Honorarium Tunjangan Profesi Dokter

Pasal 120 huruf m

m). Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan Profesi sesuai beban kerja dan profesinya. Besaran tunjangan profesi dokter (non struktural) adalah :

(sebelum perubahan)

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| - Dokter Spesialis | Rp. 25.000.000,- / bulan |
| - Dokter Umum | Rp. 2.500.000,- / bulan |
| - Dokter Gigi | Rp. 1.500.000,- / bulan |

(sesudah perubahan)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Dokter Spesialis | Rp. 25.000.000,- / bulan |
| - Dokter Umum Rumah Sakit | Rp. 5.000.000,- / bulan |
| - Dokter Gigi Rumah Sakit | Rp. 3.500.000,- / bulan |
| - Dokter Umum Puskesmas | Rp. 2.500.000,- / bulan |
| - Dokter Gigi Puskesmas | Rp. 2.500.000,- / bulan |

**DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016
BUPATI KONAWE UTARA**

Drs. H. ASWAD SULAIMAN P.,M.Si

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU

PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DR. IHWAN POROSI, SE,MTP

Pembina Utama Muda Gol.IV/c

Nip. 19680624 199503 1 003